

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG YAYASAN DALAM  
MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN**

**FENDI SUPRIONO / D 101 10 143**

**ABSTRAK**

*Yayasan merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dewasa ini keberadaan yayasan semakin menjamur dalam berbagai bidang, tentunya eksistensi yayasan pada sampai hari ini masih terus dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Orientasi yayasan dianggap sebagai kegiatan non profit (tidak mencari keuntungan). Karena yayasan bukan seperti badan hukum yang lain diantaranya : Perseroan terbatas, CV, dan Koperasi yang tujuannya memang mencari laba (keuntungan). Tetapi saat ini yayasan diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk melakukan usaha asalkan hasil dari usaha tersebut digunakan untuk melaksanakan maksud dan tujuan yayasan. Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah: "Bagaimana implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan Yayasan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya ?". Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah melakukan penelitian hukum bersifat normatif.*

*Hasil analisis dari judul penulisan ini adalah pada pengelolaan yayasan masih ditemui penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan terutama dalam hal cara menjalankan yayasan, seperti adanya pemberian upah kepada organ yayasan, serta adanya rangkap jabatan dimana pembina yayasan memegang kendali atas badan usaha yang dimiliki yayasan.*

**Kata Kunci : Yayasan, Maksud dan Tujuan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan Undang-Undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, eksistensi Badan Hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (penguasa Negara)  
Yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara)  
Umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi

3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau *non-profit*). Tetapi pada kenyataannya yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendidikan terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 25.

fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya.<sup>2</sup>

Sejalan dengan asas nirlaba, hak yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa yayasan tempat kedudukannya adalah bukan perusahaan, karena yayasan kegiatannya tidak menjalankan perusahaan dan tidak mencari keuntungan.

Undang-Undang Yayasan juga telah memperbolehkan bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap yayasan yang ingin mendirikan badan usaha hendaknya mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghindari agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian yayasan tersebut. Jika yayasan diperkenankan untuk mencari laba demi mencapai maksud dan tujuan yayasan, tentu yang menjadi persoalan adalah benarkah kegiatan yang dijalankan yayasan dilakukan demi mencapai maksud dan tujuannya.

Kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan masalah tersebut, timbul juga berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan

pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

“Bagaimana implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan Yayasan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya ?”

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mengatur Kegiatan Yayasan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketiga tujuan yayasan ini dapat dikategorikan lapangan gerak yayasan seperti dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya yayasan dapat melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan yang terurai di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha.

Lebih jelasnya lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan menyatakan ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak dibenarkan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Bagi yayasan dimungkinkan untuk menjalankan badan usaha agar mendapatkan keuntungan dengan cara :

---

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 104.

1. Yayasan dapat mendirikan dan/atau turut serta dalam badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yakni bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha dengan menanamkan modalnya pada badan usaha lain baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan ketentuan usaha tersebut tidak bertentangan dengan keteriban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal yayasan yang bersifat prospektif dalam suatu badan usaha jumlahnya tidak boleh melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Dari uraian mengenai usaha-usaha yayasan, terlihat bahwa saat ini dalam praktiknya sudah banyak yayasan yang tidak murni sebagai *non profit oriented*, tetapi sudah mengarah pada tujuan komersial. Bahkan ada beberapa lembaga yang berlabel yayasan, padahal isinya adalah koperasi atau perusahaan.<sup>3</sup>

Ada tiga tipe yayasan. Tipe yang pertama, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti bahan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno.<sup>4</sup>

Tipe yang kedua, adalah yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari hasil kelebihan hasil

ini ditanamkan kembali untuk mengintensifkan kegiatan sosialnya.<sup>5</sup>

Tipe yang ketiga, yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Yayasan memang membuka peluang bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun keikutsertaan yang dimiliki yayasan untuk berbisnis hanya 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Dengan demikian, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa yayasan selain dapat mendirikan badan usaha sendiri, juga dapat menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan lain, dengan ketentuan dari seluruh kekayaan yang ditanamkan sebagai modal tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan.

Akan tetapi walaupun telah ada pembatasan mengenai keikutsertaan yayasan didalam dunia usaha, namun celah untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pembatasan sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang ditetapkan bagi yayasan yang melanggar pembatasan tersebut.

Hal di atas menunjukkan kurang sempurnanya Undang-Undang Yayasan. Padahal di Indonesia telah ada wadah bagi masing-masing badan hukum sesuai dengan tujuan pendiriannya. Bagi badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan (komersial) dapat mendirikan usaha melalui Perseroan Terbatas. Jika kegiatan badan hukum ditujukan untuk kesejahteraan bagi para anggotanya harus dengan bentuk koperasi, sedangkan untuk yayasan harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Hasil usaha yayasan yang diberikan kepada yayasan akan menjadi milik yayasan atau kekayaan yayasan. Yayasan tidak boleh

---

<sup>3</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 153.

<sup>4</sup> Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 62.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

membagikan hasil kegiatan usaha itu kepada Pembina, pengurus, dan pengawas.<sup>7</sup> Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai, anggota yang ada didalam organ yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil keuntungan usaha yayasan.

Namun Undang-Undang Yayasan itu sendiri juga memberikan pengecualian dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa pengurus yayasan dapat menerima upah, gaji atau honorarium apabila pengurus itu adalah :

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh

Saat yayasan mendirikan badan usaha, maka pasti terdapat dua lembaga didalamnya, yaitu lembaga yayasan dan lembaga badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut. Kedua lembaga ini dilihat dari segi yuridis kedudukannya adalah terpisah. Yayasan selaku pendiri badan usaha pasti akan selalu memperhatikan kondisi badan usahanya tersebut, karena keuntungan yang diperoleh dari badan usaha sebagiannya akan menjadi kekayaan yayasan yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yayasan.

Meskipun yayasan dan badan usahanya dianggap sebagai lembaga yang terpisah, Undang-Undang Yayasan melalui Pasal 7 ayat (2) melarang dengan tegas kepada anggota Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan agar tidak merangkap menjadi anggota direksi, pengurus, atau anggota dewan komisaris dari badan usaha yang didirikan yayasan.

Larangan merangkap jabatan ini tentunya untuk menghindari benturan waktu dalam menjalankan tugas antara yayasan dan juga badan usahanya, karena kemungkinan besar orang lebih cenderung mengurus badan usaha karena gaji yang didapatkannya besar dibandingkan saat mengurus yayasan. Kalau demikian keadaannya, akan berakibat buruk kepada yayasan, dengan kurang terurusnya yayasan dapat menjadikan yayasan tidak dapat

mencapai tujuannya diakibatkan lebih terfokus ke badan usahanya.

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang tidak mencari keuntungan didukung oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dimana dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan di Departemen Perdagangan. Dengan kewajiban tersebut jika tidak dilakukan pendaftaran, maka mempunyai akibat hukum bagi perusahaan itu sendiri.

Bagi yayasan karena bukan merupakan perusahaan, apabila tidak melakukan pendaftaran, tidak berakibat hukum apa-apa. Yayasan hanya cukup melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara saja, setelah anggaran dasar yayasan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

### **B. Pelaksanaan Maksud dan Tujuan Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan**

Pergeseran maksud dan tujuan yayasan, dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ke *profit oriented* tidak menutup kemungkinan akan terjadi, karena memang untuk menjalankan kegiatannya yayasan memerlukan dana. Yayasan tidak mungkin selamanya mengharapkan bantuan-bantuan dari para donaturnya saja, sumbangan yang didapatkan yayasan harus jelas penggunaannya dan manfaat apa yang diterima dari sumbangan itu.

Berkaitan dengan masalah sumbangan yayasan, maka sebagai konteks apa yang dilakukan oleh Yayasan Pembina Umat Walisongo, yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise yang didirikan pada tahun 1987 di Poso oleh Ahmad Haryoto dan Anif Haryono dan telah sah sebagai badan hukum sejak bulan Mei 1997.

Sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka mau tidak mau Yayasan Pembina umat Walisongo melakukan pembaharuan ADRT (anggaran dasar rumah tangga) yang menjadi pegangan untuk menjalankan kegiatan yayasan kedepan serta

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

untuk mendapat keabsahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor C.2051.HT. 0202. TH 2007 dan telah melakukan beberapa pergantian pengurus yang kemudian telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Yayasan Pembina Umat Walisongo ini bergerak dibidang sosial, memiliki panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu, sekolah dari mulai TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah. Beberapa sekolah tersebut didirikan oleh Departemen Agama. Yang menjadi murid-murid di sekolah tersebut bukan hanya anak-anak yang mondok di yayasan tersebut, tetapi juga berasal dari lingkungan sekitar Yayasan Pembina Umat Walisongo.

Yayasan ini juga memiliki struktur organ yang sama dengan yayasan lainnya juga dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan, dimana ada tiga organ penting yayasan yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas serta yang menjadi Pembina langsung adalah para pendiri yayasan tersebut. Kemudian dalam struktur organ pengurus terbagi lagi menjadi tiga, yaitu pimpinan (ketua yayasan), sekretaris, bendahara dan organ yang terakhir adalah pengawas.

Undang-Undang Yayasan membuka peluang untuk yayasan melakukan usaha, sama halnya apa yang dilakukan oleh Yayasan Pembina Umat Walisongo, dimana yayasan ini memiliki usaha ayam potong sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) ekor dan sawah 6 (enam) hektar, tetapi lahan produktif hanya 2 (dua) hektar. Dari hasil usaha tersebut memang digunakan bagi operasional kegiatan yayasan agar menjadi lebih maju, akan tetapi ada kekeliruan dari pembagian hasil usaha tersebut, dimana hasilnya juga kadang kala dibagikan kepada pengurus inti dalam hal ini pimpinan, sekretaris dan bendahara.

Contoh pengelolaan yayasan di atas, jika di kaitkan dengan maksud Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan maka tentu tidak sejalan. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan

secara langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus, dan pengawas.

Untuk pengecualian dari pengurus yang sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas yaitu, bahwa pengurus yayasan dapat menerima upah, gaji atau honorarium apabila pengurus itu adalah :

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh

Sesuai maksud ketentuan pasal diatas selebihnya memang diberikan gaji kepada pengurus yayasan, akan tetapi yang dimaksud dari pasal tersebut adalah bukan pengurus inti, melainkan pengurus yang secara langsung melaksanakan kegiatan yayasan seperti guru-guru yang mengajar di sekolah pada yayasan tersebut. Sedangkan pengurus inti seperti ketua, sekretaris dan bendahara yang dari hasil wawancara penulis jarang berkantor pada yayasan tersebut tidak boleh menerima hasil dari usaha yayasan.

Memang kelihatan sedikit tidak adil karena pengurus inti tidak bisa mendapatkan hasil dari usaha yayasan, dengan kata lain pengurus bekerja secara sukarela dengan cuma-cuma. Pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab, walaupun diketahui bahwa tujuan yayasan adalah bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tetapi juga jangan dilupakan bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab yang lain.

Selain kewajiban terhadap yayasan, pengurus juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, kemungkinan pemberian imbalan kepada pengurus dapat terjadi, terlebih pengurus tersebut namanya tercantum dalam struktur organ yayasan.

Ketentuan mengenai larangan yayasan membagikan hasil usahanya perlu diperhatikan oleh organ yayasan, karena pelanggaran masuk dalam kategori kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 yang mengatur ketentuan pidana, yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Maksud dari ketentuan yang diatur tersebut merupakan tindak pidana didalam yayasan yang berupa pengalihan atau membagikan harta kekayaan yayasan secara tidak sah, dan sebagai pelakunya adalah Pembina, pengurus, maupun pengurus yayasan.

Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa Yayasan Pembina Umat Wali Songo juga mempunyai badan usaha yang khusus digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional yayasan, diantaranya adalah usaha ayam potong yang saat ini jumlah ternak ayamnya mencapai 6500 (enam ribu lima ratus) ekor. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pendiri sekaligus Pembina yayasan tersebut, dijelaskan bahwa telah melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual ayam potong tersebut, akan tetapi atas nama diri pribadi sendiri dan bukan atas nama yayasan dengan dalih agak terlalu rumit jika yayasan melakukan perjanjian juga pihak lain tidak akan mau melakukan perjanjian dengan pihak yayasan, padahal usaha ayam potong tersebut merupakan badan usaha milik yayasan.

Jika melihat ketentuan Pasal 49 Ayat (2) yaitu dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Logikanya bagaimana mungkin transaksi tersebut akan dicantumkan dilaporan tahunan sedangkan yang melakukan perjanjian adalah diri pribadi dan bukan mengatas namakan yayasan.

Secara tidak langsung seperti yang dijelaskan sebelumnya diatas bahwa salah satu organ yayasan yaitu Pembina menjalankan badan usaha yang dikelola oleh yayasan yaitu

usaha ayam potong. Maka terjadi rangkap jabatan dalam hal ini, seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (3) yaitu anggota Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Wajar saja kiranya banyak para pakar hukum yang beranggapan bahwa pendirian yayasan hanya untuk memperkaya diri pribadi pendiri serta pengurusnya saja, apalagi ketentuan dalam Pasal 7 diatas tidak didukung oleh pasal lain seperti ketentuan pidana dalam pelanggaran yang dilakukan di Pasal 5. Tentu ini juga merupakan salah satu kekurangan didalam Undang-Undang Yayasan, dimana masih terdapat kelonggaran untuk melakukan kecurangan padahal sebelumnya sudah secara nyata diatur untuk tidak boleh organ yayasan Pembina, pengurus, dan pengawas merangkap jabatan ke badan usaha yayasan yang dikelolanya.

Pengelolaan yayasan yang tidak benar juga terjadi pada Yayasan Rumpun Diponegoro yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana yayasan ini bergerak dalam bidang pensejahteraan prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Yayasan ini mengelola aset-aset Kodam IV Diponegoro meliputi 3000 (tiga ribu) hektar tanah dari Negara untuk Kodam IV Diponegoro ditambah dana abadi bernilai milyaran rupiah.

Diakui bahwa aset Kodam IV Diponegoro sangat banyak namun keberadaannya masih banyak yang samar-samar. Oleh karena itu, Pangdam IV Diponegoro mensinyalir adanya penguapan aset. Keberadaan aset tersebut kini ditelusuri. Pangdam mengaku dalam Yayasan Rumpun Diponegoro bertindak sebagai pembina, namun selama ini tidak pernah mendapat tembusan atau mengetahui pengelolaan aset tersebut. Padahal sudah jelas keberadaan yayasan tersebut dalam mengelola aset diperuntukan untuk kepentingan Kodam IV Diponegoro, dalam hal ini termasuk prajurit.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> [www.beritasatu.com/nasional/145599-diduga-disalahgunakan-pangdam-diponegoro-ingatkan-](http://www.beritasatu.com/nasional/145599-diduga-disalahgunakan-pangdam-diponegoro-ingatkan-)

Didampingi Kapendam IV Diponegoro, Pangdam berharap para pengurus Yayasan Rumpun Diponegoro dalam mengelola aset dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan perkembangan. Jangan menyalahgunakan wewenang dengan menyelewengkan aset yang dapat melanggar Undang-Undang maupun aturan yang ditetapkan Pemerintah dan TNI AD. Dalam hal menginventarisasi aset, Pangdam IV Diponegoro berharap adanya keterbukaan dari semua pihak, dalam hal ini pengurus yayasan yang tidak lain adalah para purnawirawan.<sup>9</sup>

Mengamati kasus yang terjadi di atas, jelas pengurus dalam mengelola yayasan tidak terbuka. Pasal 48 ayat (1) mewajibkan pengurus yayasan untuk membuat catatan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Sebagaimana telah diketahui Undang-Undang menghendaki yayasan bertanggung jawab dan bersifat terbuka seperti halnya badan hukum perdata lainnya. Segala aktivitas yayasan harus dibuat pertanggung jawabannya agar dapat menggambarkan kegiatan serta kondisi keuangan dari yayasan tersebut.

Pemeriksaan yayasan dapat dilakukan menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1), jika terdapat beberapa organ yayasan yang melakukan perbuatan berupa :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan;
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap yayasan yaitu untuk memperoleh kebenaran tentang adanya dugaan penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah dimaksudkan pada Pasal 53 Ayat (1) diatas. Karena jelas apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara tidak langsung telah terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh organ

yayasan tersebut. Akan tetapi sedikit orang yang mau melakukan diadakannya pemeriksaan dikarenakan yang dapat mengajukan permohonan melakukan pemeriksaan adalah pihak diluar yayasan yaitu pihak ketiga melalui penetapan pengadilan.<sup>10</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disesuaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kegiatan yayasan diatur pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Serta pada pengelolaan yayasan masih ditemui penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan terutama dalam hal cara menjalankan yayasan, seperti adanya pemberian upah kepada organ yayasan, juga adanya rangkap jabatan dimana pembina yayasan memegang kendali atas badan usaha yang dimiliki yayasan.

---

pertanggungjawaban-aset.html, diakses pada tanggal 28 Juni 2014, pukul 08:00 wita.

<sup>9</sup> *Ibid*

---

<sup>10</sup> Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm.25.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010
- Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia, (Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Rudhi Prasetya. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

**B. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

**C. Internet**

[www.beritasatu.com/nasional/145599-diduga-disalahgunakan-pangdam-diponegoro-ingatkan-pertanggungjawaban-aset.html](http://www.beritasatu.com/nasional/145599-diduga-disalahgunakan-pangdam-diponegoro-ingatkan-pertanggungjawaban-aset.html),

**BIODATA**

**FENDI SUPRIONO**, Lahir di Surabaya, 14 Desember 1992, Alamat Rumah Jalan Sungai Sadan Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285241257731, Alamat Email [\*fendinathan@gmail.com\*](mailto:fendinathan@gmail.com)

